SERIAL FIQH MUNAKAHAT

NIKAH: ANJURAN, MANFAAT, TUJUAN, HUKUM DAN WANITA-WANITA YANG HARAM DINIKAHI

Oleh: Aep Saepulloh Darusmanwiati***

SERIAL FIQH MUNAKAHAT
NIKAH: ANJURAN, MANFAAT, TUJUAN, HUKUM DAN WANITA-WANITA YANG HARAM DINIKAHI

Oleh: Aep Saepulloh Darusmanwiati***

Anjuran menikah dalam ajaran Islam

Tahukah anda siapakah orang terkaya di dunia? Ya, siapapun jawabannya yang jelas satu, dia sudah menikah. Jangan di tingkat dunia, mari kita perkecil skalanya, tingkat nasional. Siapakah orang paling kaya nomor satu di Indonesia? Siapapun dia, yang jelas dia sudah menikah, bahkan sudah bercucu dan bercicit. Adakah orang bujang yang kaya? Ada, hanya sedikit, dan bahkan kalaupun dia kaya, tetap tidak akan mengalahkan kayanya orang yang sudah menikah. Mengapa demikian? Ini sudah sebuah ketentuan, bahwa orang yang masih bujang adalah orang-orang miskin, sekalipun dia banyak hartanya. Mengapa? Karena dia baru bisa menafkahi dan membiayai dirinya sendiri. Mengapa orang bujang tidak ada yang kaya disebut sebuah ketentuan? Ya, karena demikian Rasulullah bersabda. Perhatikan hadits berikut ini:

عن أبي نجيح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مسكين, مسكين, مسكين رجل ليس له امرأة, قالوا: يا رسول الله وإن كان غنيا من المال؟ قال: وإن كان غنيا من المال. و قال: مسكينة, مسكينة مسكينة, امرأة ليس لها زوج, قالوا: يا رسول الله وإن كانت غنية من المال؟ قال: و إن كانت غنية من المال)) [رواه الطبرانى]

Artinya: Ibn Nujaih berkata, Rasulullah Saw bersabda: "Miskin, miskin, miskin, seorang laki-laki yang belum mempunyai isteri". Para sahabat bertanya: "Ya Rasulullah, apakah sekalipun laki-laki itu banyak hartanya?" Rasulullah menjawab: "Ya, meskipun dia banyak hartanya". Rasulullah Saw bersabda kembali: "Miskin, miskin, miskin, perempuan yang belum bersuami". Para sahabat bertanya: "Apakah sekalipun wanita itu banyak hartanya?" Rasulullah Saw menjawab: "Ya, sekalipun dia banyak hartanya" (HR. Thabrani).

Perhatikan dalam hadits di atas, Rasulullah secara tegas (boleh jadi doa) menyebut tiga kali bahwa laki-laki atau perempuan yang belum menikah tetap dikatakan miskin sekalipun mereka banyak hartanya. Ini juga barangkali di antara penyebab mengapa jarang sekali bujang atau gadis yang kaya raya. Yah, karena didoakan oleh Rasulullah untuk tidak kaya. Kalau mau kaya, ya harus segera menikah.

Namun jangan dipahami bahwa menikah untuk menjadi orang kaya. Itu, hanyalah sebuah gambaran singkat, betapa Islam sangat menganjurkan ummatnya untuk menikah. Dalam hadits lain Rasulullah mengatakan, bahwa "*nikah adalah sunnahku, dan barang siapa yang tidak menyukai sunnahku (menikah), maka ia bukan termasuk ummat dan golonganku*".

Bahkan, kalau kita perhatikan ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang nikah, kita akan mendapati bahwa kata nikah digambarkan dengan tiga istilah. Pertama, nikah disebut sebagai *sunanul anbiya* (amalan sunnah para nabi), perhatikan misalnya dalam firman Allah berikut ini:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ (الرعد: 38)

Artinya: "Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu)" (QS ar-Ra'du: 38).

Demikian juga dalam hadits dikatakan:

عن أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أربع من سنن المرسلين: الحياء, والتعطر, والسواك والنكاح)) [رواه الترمذى]

Artinya: Rasulullah Saw bersabda: "Ada empat hal yang termasuk sunnah para Nabi: Malu, memakai wangi-wangian, siwak dan nikah" (HR. Turmudzi).

Kedua, nikah juga disebut dalam konteks sebuah kenikmatan yang sangat besar (*al-imtinan*). Perhatikan firman Allah dalam surat an-Nahl ayat 72 berikut ini:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ (النحل: 72)

Artinya: "Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah ?" (QS. An-Nahl: 72)

Ketiga, nikah juga digambarkan sebagai salah satu tanda kekuasaan Allah. Perhatikan dalam surat ar-Rum ayat 21 berikut ini:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: 21)

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" (QS. Ar-Rum: 21)

Dengan digambarkannya dalam tiga istilah di atas menunjukkan bahwa nikah adalah sesuatu yang sangat dianjurkan, karena di samping merupakan amalan sunnah para Nabi, salah satu tanda kekuaasaan Allah, juga ia merupakan nikmat yang sangat besar. Bahkan, ketika manusia merasa was-was dengan masalah nafkah dan rizki setelah menikah kelak, Allah secara tegas mengatakan, bahwa Dialah yang akan mengayakannya, Dialah yang akan mencukupkannya dan mengganti kefakirannya dengan kekayaan. Perhatikan firmah Allah dalam surat an-Nur ayat 32 berikut ini:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النور: 32)

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui" (QS. An-Nur: 32).

Bahkan dalam sebuah hadits dikatakan bahwa orang yang menikah dengan niat untuk menjaga kehormatan diri, termasuk salah satu golongan yang akan dibantu dan ditolong langsung oleh Allah:

عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ثلاثة حق على الله عونهم, المجاهد فى سبيل الله, والمكاتب الذى يريد الأداء, والناكح الذى يريد العفاف)) [رواه الترمذى]

Artinya: "Dari Abu Hurairah, bahwasannya Rasulullah Saw bersabda: "Ada tiga kelompok manusia yang akan ditolong dan dibantu langsung oleh Allah: orang yang berjuang di jalan Allah, Hamba sahaya yang mengadakan mukatabah dengan tuannya dan bermaksud untuk membayar tebusannya, serta orang yang menikah dengan maksud untuk menjaga diri (dari perbuatan tidak terpuji)" (HR. Turmudzi).

Dari sini tampak jelas, mengapa orang yang kaya umumnya adalah orang yang sudah berkeluarga, karena ternyata, Allah "turun tangan" langsung dalam membantu dan menolong mereka yang sudah menikah, termasuk dalam masalah rizkinya. Bahkan, pehatikan juga ungkapan para ulama salaf bahwa wanita itu merupakan "pulsa" yang akan menambah *account* suaminya:

المرأة خير كنز يضاف إلى رصيد الرجل

Artinya: "Wanita adalah sebaik-baik simpanan yang akan menambah tabungan laki-laki"

Masih menyangkut anjuran dan perhatian Islam dengan menikah ini, perhatikan sabda-sabda Rasulullah dan perkataan para sahabat berikut ini:

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((تزوجوا ا لنساء فإنهن يأتينكم بالمال)) [أخرجه ابن أبي شيبة]

Artinya: "Siti Aisyah berkata: Rasulullah Saw bersabda: "Menikahlah segera dengan wanita, karena wanita itu dapat mendatangkah harta" (HR. Ibn Abi Syaibah)

عن جابر قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو إليه الفاقة, فأمره أن يتزوج (أخرجه الخطيب)

Artinya: "Jabir berkata: "Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Saw mengadukan kefakirannya. Rasulullah Saw kemudian menyuruhnya untuk segera menikah" (HR. Al-Khatib).

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه, فليتق الله فى النصف الآخر)) [رواه البيهقى]

Artinya: Siti Aisyah berkata, Rasulullah Saw bersabda: "Apabila seorang hamba menikah, maka sugguh ia telah menyempurnakan setengah agamanya. Maka, bertakwalah kepada Allah pada setengahnya lagi" (HR. al-Baihaki).

عن ابي نجيح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من كان موسرا لان ينكح ثم لم ينكح فليس منى)) [رواه الطبرانى]

Artinya: "Ibnu Nujaih berkata, Rasulullah Saw bersabda: "Barangsiapa yang sudah siap untuk menikah kemudian tidak menikah, maka ia tidak termasuk ummatku" (HR. Thabrany).

قال ابن مسعود: لو لم يبق من أجلى إلا عشرة أيام, وأعلم أنى أموت فى آخرها, ولي طول النكاح فيهن, لتزوجت: مخافة الفتنة [رواه الطبرانى]

Artinya: "Ibnu Mas'ud berkata: "Kalau saja usiaku tinggal sepuluh hari dan saya mengetahui bahwasannya saya akan meninggal di penghujung harinya, dan pada saat itu saya masih ada waktu untuk menikah, pasti saya akan menikah lebih dahulu, karena takut terjadinya fitnah" (HR. Thabrani).

قال طاوس: ((لا يتم نسك الشاب حتى يتزوج))

Artinya: Thawus berkata: "Ibadah seorang pemuda belum sempurna sehingga ia menikah"

قال عمر لابى الزوائد: ((ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور)) [رواه ابن أبي شيبة]

Artinya: "Umar bin Khatab pernah berkata kepada Abu az-Zawaid: "Tidak ada yang menghalangi kamu untuk menikah kecuali dua hal: imma kamu itu lemah (lemah syahwat) ataupun kamu suka berbuat dosa" (HR. Ibn Abi Syaibah).

Hikmah dan manfaat menikah

Di atas telah dipaparkan secara panjang lebar mengenai anjuran Islam (*targhib*) untuk menikah. Pertanyaan berikutnya: Untuk apa menikah? Apa manfaat dan kegunaannya?

Sebagaimana diketahui bersama bahwa manusia dan makhluk lainnya mempunyai *gharizah* seksual yang tinggi. Tidak disangsikan bahwa kebutuhan biologis ini dari waktu ke waktu dan dari tahun ke tahun terus naik dan dahsyat. Ditahan dan dibiarkan, tentu bukan sebuah jalan keluar. Dilampiaskan semena-mena sebagaimana hewan, juga bukan sebuah solusi yang baik. Untuk itu, Islam memberikan aturan dalam rangka melampiaskan kebutuhan biologis ini melalui nikah. Dengan pernikahan, kebutuhan biologis yang sudah menggebu itu akan disalurkan secara baik dan benar sehingga diharapkan orang tersebut menjadi tenang dan rehat. Karena kini, ia telah mempunyai tempat yang bersih dan sah untuk menumpahkan kebutuhan biologisnya.

Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqhus Sunnah* mengatakan bahwa dengan menikah badan menjadi tenang, jiwa juga damai, pandangan terpelihara dan kasih saying bisa diwadahi secara benar. Oleh karena itu, sejatinya orang yang sudah menikah menjadi orang yang tenang baik dalam jasmani, pandangan maupun jiwanya. Dalam sebuah hadits dikatakan:

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن المرأة تقبل فى صورة شيطان, وتدبر فى صورة شيطان, فإذا رأى أحدكم من امرأة ما يعجبه, فليأت أهله, فإن ذلك يرد ما فى نفسه)) [رواه مسلم]

Artinya: "Dari Abu Hurairah, bahwasannya Rasulullah Saw bersabda: "Sesungguhnya wanita itu baik ketika menghadap ataupun membelakangi dalam bentuk syaithan (menggoda). Apabila salah seorang di antara kalian melihat sesuatu yang menakjubkan dari wanita, maka segeralah datangi keluarganya, karena dengan demikian dapat menolak apa yang sedang bergejolak di dalam dirinya" (HR. Muslim).

Selain untuk memberikan ketenangan lahir bathin, menikah juga berguna untuk memperbanyak keturunan dan melanjutkan kehidupannya. Karena itu, Rasulullah Saw dalam sebuah hadits bersabda:

تزوجواالولود الودود: فإنى مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة (رواه أبو داود)

Artinya: Rasulullah Saw bersabda: "Nikahilah wanita-wanita yang subur dan penyayang, karena aku adalah nabi yang paling banyak ummatnya kelak pada hari Kiamat" (HR. Abu Dawud).

Bahkan, menurut hasil penelitian salah satu badan di PBB yang dikeluarkan pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 1959, sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam *Fiqhus Sunnah*-nya, bahwa usia orang-orang yang sudah menikah lebih lama dan panjang ketimbang yang tidak atau belum menikah. Penilitian ini dilakukan di seluruh pelosok dunia pada tahun 1956. Hasil penelitian ini, hemat penulis, sangatlah logis, karena orang yang sudah menikah dapat melampiaskan kebutuhan biologisnya sehingga jiwanya tidak "berontak" lagi malah lebih tenang. Berbeda dengan para bujang yang belum tersalurkan sama sekali, jiwa dan badannya akan terus "bergejolak", tidak tenang. Dan ketika dia tidak menyalurkannya secara benar melalui pernikahan, maka jiwanya tetap bergejolak dan tidak tenang sehingga hal ini akan sangat berpengaruh dalam langkah dan kehidupannya. Menumpahkan dan melampiaskan bukan pada tempat yang benar, juga bukan jalan terbaik, karena dia tidak akan mengetahui bersih, sehatnya "tempat" yang "dikunjungi"nya itu. Bahkan, tidak menutup kemungkinan, "tempat" tersebut telah 'dikunjungi' pula oleh orang lain yang membawa penyakit kelamin yang sangat ganas. Untuk itu, adalah wajar apabila penelitian tersebut mengatakan bahwa umumnya usia yang sudah menikah jauh lebih panjang ketimbang yang tidak atau belum menikah.

Tujuan menikah?

Apa tujuan menikah dalam ajaran Islam? Apakah untuk memenuhi kebutuhan biologis semata? Pernikahan dalam Islam bukan semata demi memenuhi nafsu seksualitas semata, akan tetapi mempunyai tujuan utama sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat ar-Rum ayat 21 berikut ini:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: 21)

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" (QS. Ar-Rum: 21).

Dari ayat di atas, paling tidak ada tiga tujuan utama dari menikah.

Pertama, untuk menenangkan dan menentramkan jiwa (*litaskunu ilaiha*). Ketenangan jiwa dan pikiran merupakan hal yang sangat penting bagi keberhasilan dan kesuksesan seseorang. Seseorang akan mempunyai peluang yang sangat besar untuk maju dan berhasil manakala hati, pikiran dan jiwanya sudah tenang. Dengan menikah, bayangan-bayangan dan khayalan-khayalan masa muda, tertumpah sudah. Bahkan, karena kini dia sudah mempunyai "tempat" khusus, gejolak itu tidak akan terlalu membludak manakala melihat wanita lain yang menggoda. Rasulullah bersabda:

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن المرأة تقبل فى صورة شيطان, وتدبر فى صورة شيطان, فإذا رأى أحدكم من امرأة ما يعجبه, فليأت أهله, فإن ذلك يرد ما فى نفسه)) [رواه مسلم]

Artinya: "Dari Abu Hurairah, bahwasannya Rasulullah Saw bersabda: "Sesungguhnya wanita itu baik ketika menghadap ataupun membelakangi dalam bentuk syaithan (menggoda). Apabila salah seorang di antara kalian melihat sesuatu yang menakjubkan dari wanita, maka segeralah datangi keluarganya, karena dengan demikian dapat menolak apa yang sedang bergejolak di dalam dirinya" (HR. Muslim).

Kedua, dengan menikah juga untuk menimbulkan rasa *mawaddah*, cinta kasih kepada keluarga. Setiap manusia memiliki keinginan untuk mencintai dan mengasihi orang yang didambakannya. Mana

kala cinta kasihnya ini tidak disalurkan kepada orang tertentu, maka ia akan mencari benda lain atau hal lain untuk menumpahkan cinta kasihnya itu. Dengan menikah, cinta kasih itu akan tertuang dan tersalurkan secara benar. Bukan semata kepada isteri dan anak-anaknya, akan tetapi juga kepada keluarga si isteri dan kerabatnya. Dengan demikian, pernikahan pada hakikatnya bukan semata pertemuan antara suami isteri saja, akan tetapi pertemuan antara dua keluarga besar, keluarga suami dan keluarga si isteri. Oleh karena itu, dalam ajaran Islam, disyaratkan adanya wali nikah. Ini menunjukkan bahwa pernikahan memang mempertemukan dua keluarga. Yang menikah bukan semata suami dan isteri tapi seluruh keluarga. Ketika dua keluarga sudah bertemu, di sanalah tempat untuk menuangkan rasa cinta kasih yang sudah menjadi fitrah manusia.

Ketiga, dengan menikah juga untuk menimbulkan rasa kasih sayang, *rahmah*. Sebagaimana rasa *mawaddah*, manusia juga mempunyai naluri untuk menyayangi sesamanya. Sayang, *rahmah*, tidak sama dengan mencintai. Sayang, rahmah, jauh di atas mencintai. Rasa sayang biasanya muncul dari lubuk hati yang paling dalam. Ia lahir bukan karena dorongan nafsu seksual, kebutuhan biologis atau hal-hal lahiriyah lainnya. Ia betul-betul tumbuh dari dalam jiwa setelah bergaul dan lama mengenal pasangannya. Naluri rasa sayangnya ini akan ditumpahkan untuk keluarganya terutama untuk isteri dan anak-anaknya. Dalam sebuah hadits riwayat Imam Bukhari, suatu hari Aqra' bin Habis melihat Rasulullah Saw sedang mencium cucunya, Hasan bin Ali. Aqra kemudian berkata: "Saya mempunyai sepuluh putra putri, tapi saya tidak pernah mencium mereka satupun". Mendengar itu Rasulullah Saw bersabda:

إن من لا يرحم لا يرحم

Artinya: "Sesungguhnya orang yang tidak pernah menyayangi, dia tidak akan disayangi".

Demikian, di antara tujuan menikah dalam Islam sebagaimana yang tertera dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21. *Wallahu 'alam*.

Hukum Pernikahan

Para ulama telah sepakat bahwa nikah itu diperintahkan. Namun, mereka berbeda pendapat mengenai hukumnya. Dalam hal ini para ulama terbagi kepada tiga kelompok:

Pertama, nikah wajib bagi setiap orang yang sudah mampu untuk melakukannya sekali seumur hidup. Pendapat ini adalah pendapatnya Dawud ad-Dahiry, Ibn Hazm dan lainnya. Dalil yang menjadi dasar pendapat ini adalah *dhahir* dari nash-nash, baik berupa ayat al-Qur'an, maupun hadits Nabi yang memerintahkan pernikahan. Kelompok ini memahami secara tekstual bahwa semua perintah tersebut menggunakan *shigat amar* (bentuk perintah) dan setiap perintah menunjukkan wajib karenanya, nikah juga adalah wajib, *al-ashlu fil amr lil wujub*, pada dasarnya perintah itu menunjukkan kepada wajib.

Pendapat kedua, mengatakan bahwa nikah itu hukumnya adalah sunnah saja. Pendapat ini adalah pendapatnya Jumhur ulama. Pendapat kedua ini memahami perintah nikah yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah kepada hukum sunnah bukan wajib. Firman Allah yang terdapat dalam surat an-Nisa ayat 3 misalnya, yang berbunyi:

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع

Artinya: "Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu sukai dua, tiga dan empat" (QS. An-Nisa: 3).

Ayat di atas, menurut pendapat kedua ini bukanlah menunjukkan wajib. Karena dalam ayat di atas Allah mengkaitkan nikah dengan kemampuan, *istitha'ah.* Artinya, barang siapa yang sudah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Sedangkan yang belum mampu untuk menikah, maka tidak mengapa ia tidak menikah. Karena itu, menikah bukanlah wajib akan tetapi sunnah saja.

Pendapat ketiga adalah pendapat yang mengatakan bahwa hukum menikah berbeda-beda tergantung kondisi seseorang. Pendapat ini adalah pendapat kuat pada madzhab Malikiyyah, Syafi'iyyah dan Hanabilah.

Menurut pendapat ini, hokum menikah bisa **wajib**, bagi mereka yang sudah siap dan mampu baik lahir maupun bathin, sehingga kalau tidak menikah, ia akan terjerumus kepada perbuatan zina. Tidak ada cara lain untuk menjaganya kecuali dengan jalan menikah. Dalam qaidah Ushuliyyah daikatakan: "Sesuatu yang tidak menyebabkan terpenuhinya sesuatu yang wajib kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi wajib hukumnya".

Nikah juga hukumnya bisa **sunnah**, bagi mereka yang syahwatnya sudah menggebu akan tetapi masih besar kemungkinan seandainya belum menikah pun, ia masih dapat menjaga diri dari perbuatan zina. Untuk kondisi seperti ini, nikah hukumnya sunnah saja.

Nikah juga bisa **haram,** bagi orang yang belum siap menikah, baik secara lahir (menafkahi) maupun secara bathin (berhubungan badan) sehingga kalau dipaksakan menikah, si wanita akan menderita baik lahirnya maupun bathinnya. Atau, nikah juga bisa menjadi haram, bagi orang yang bermaksud jahat dengan nikahnya itu, misalnya ingin menyakiti si isteri dan keluarganya atau karena balas dendam dan sebagainya.

Nikah juga bisa **makruh**, bagi orang yang kondisinya seperti disebutkan diatas, akan tetapi tidak menimbulkan *madharat* bagi si isteri. Jadi, apabila ia menikah, si isteri tidak merasakan dampak negative yang sangat besar. Untuk orang seperti ini, sebaiknya jangan dahulu menikah, dan kalaupun mau menikah, maka hukumnya makruh saja.

Dari ketiga pendapat ini, penulis lebih cenderung untuk mengambil pendapat ketiga ini bahwa pernikahan itu hukumnya berbeda-beda disesuaikan dengan kondisi orang yang bersangkutan. Pendapat ini rasanya lebih tepat terutama untuk kondisi sekarang.

Macam-macam pernikahan yang dilarang

1. **Nikah Syigar**

   Nikah *Syigar* adalah seorang laki-laki menikahkan putri perempuannya atau saudari perempuannya dengan orang lain dengan syarat orang tersebut mau menikahkan putrinya atau saudari perempuannya dengan orang tadi, baik pernikahan tersebut memakai mahar maupun tidak. Hanya saja, umumnya pernikahan Syigar ini tidak ada maharnya, karena sudah diganti dengan tukar menukar putri atau saudari perempuannya.

   Para ulama sepakat, bahwa nikah Syigar ini haram hukumnya. Hal ini didasarkan kepada hadits-hadits berikut ini:

   عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار (أخرجه مسلم)

   Artinya: Jabir berkata: "Rasulullah Saw melarang nikah syigar" (HR. Muslim).

   عن أبى هريرة قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار, قال: والشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي, أو زوجني أختك وأزوجك أختى)) [أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه]

   Artinya: Abu Hurairah berkata: "Rasulullah Saw melarang nikah Syigar. Nikah Syigar adalah seorang laki-laki berkata kepada laki-laki lain: *'nikahkan saya dengan anak perempuan kamu dan saya nanti akan menikahkanmu dengan anak perempuan saya'* atau: *'nikahkan saya dengan saudari perempuan kamu dan saya akan menikahkan kamu dengan saudari perempuan saya'*" (HR. Muslim, Nasa'I dan Ibn Majah).

2. **Nikah Muhallil**

   Muhallil secara bahasa berarti yang menjadikan halal. Nikah Muhallil adalah pernikahan di mana seorang laki-laki menikahi seorang wanita yang sudah ditalak tiga kemudian ia mentalaknya dengan maksud agar wanita tersebut dapat dinikahi kembali oleh suaminya yang dahulu yang telah mentalak tiga.

   Pernikahan ini biasanya terjadi ketika si mantan suami yang telah mentalak isterinya tiga kali bermaksud untuk kembali lagi kepada isterinya tadi, namun karena sudah ditalak tiga, ia tidak boleh langsung menikahi mantan isterinya itu kecuali si isteri tadi menikah dahulu dengan laki-laki lain. Untuk tujuan itu, kemudian si laki-laki tadi menyewa atau membayar laki-laki lain agar menikahi mantan isterinya tadi, dengan catatan tidak boleh disetubuhi atau boleh disetubuhi tapi harus sesegera mungkin diceraikan, agar mantan suami tadi dapat menikahinya kembali. Orang yang dibayar untuk menikahi mantan isterinya, dalam istilah fiqh disebut dengan *al-muhallil* (yang menjadikan halal), sedangkan mantan suami yang membayar laki-laki tadi disebut dengan *al-muhallal lah*. Pernikahan ini haram hukumnya berdasarkan dalil berikut ini:

عن ابن مسعود قال: ((لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له (أخرجه الترمذى والنسائي وأحمد)
Artinya: Ibnu Mas'ud berkata: "Rasulullah melaknat *al-muhallil* (yang menjadikan halal) dan *al-muhallal lah* (yang dijadikan halal karenanya)" (HR. Turmudzi, Nasai dan Ahmad).

عن عمر بن الخطاب قال: ((لا أوتى بمحلل و بمحللة إلا رجمتهما)) [رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح]
Artinya: Umar bin Khatab berkata: "Tidak didatangkan kepadaku *muhallil* dan wanita yang dijadikan halal karenanya, kecuali aku akan meranjam keduanya" (HR. Abdur Razak dengan sanad yang shahih).

3. **Nikah Istibdha'**

Nikah *Istibdha*' adalah nikah yang dimaksudkan untuk memperoleh keturunan atau "bibit unggul". Dalam prakteknya, nikah ini atas usul dan kemauan si suami setelah melihat ada orang yang dipandang hebat, pintar atau 'aneh' dari yang lainnya sehingga ia pun berkeinginan untuk mendapatkan putra seperti dia. Sang suami biasanya berkata kepada isterinya: "*Apabila kamu sudah suci dan selesai haidmu, pergilah ke si anu (misalnya seorang professor) dan bersenang-senanglah dengannya sampai kamu hamil*". Ketika sudah hamil, baru isteri tersebut pulang lagi dan kembali lagi kepada suaminya. Dan suaminya sangat bahagia karena akan mendapatkan putra yang sangat diinginkannya. *Istibdha'* secara bahasa artinya bersetubuh (*jima'*). Pernikahan seperti ini jelas diharamkan.

4. **Nikah ar-Raht**.

Raht secara bahasa berarti rombongan, kelompok. Dalam pernikahan ini, sekelompok laki-laki (syaratnya tidak boleh lebih dari sepuluh orang) bersekutu dan sepakat untuk menggauli seorang perempuan secara bergantian dan bergilir. Ketika wanita tadi hamil dan melahirkan, semua laki-laki yang ikut menanam "saham" pada wanita tadi harus berkumpul di hadapan wanita tadi. Setelah berkumpul si wanita berkata:

قد عرفتم ما كان من أمركم, وقد ولدت فهو ابنك يا فلان.
Artinya: "Kalian telah maklum dengan apa yang telah kalian lakukan. Kini, saya sudah melahirkan, maka anak ini adalah anakmu wahai *fulan* (sambil menunjuk salah satu laki-laki yang disukainya)".

Ketika si wanita menunjuk salah satu laki-laki yang disukainya, maka laki-laki itulah yang harus menjadi bapak dari anak tersebut sekaligus menjadi suaminya yang resmi. Tidak boleh si laki-laki tersebut menolak dengan alasan dan catatan apapun. Sementara laki-laki lain yang tidak "terpilih", mereka beterbangan lagi mencari mangsa-mangsanya yang lain.

Lantas siapa yang diuntungkan dan dirugikan dalam pernikahan semacam ini? Tentu yang rugi adalah orang ganteng dan baik, karena dialah yang akan dipilih oleh wanita tersebut. Sementara yang beruntung adalah laki-laki jelek dan jahat, karena jelas dia tidak akan dipilih sehingga ia masih bisa leluasa menaburkan 'racun-racun' asmara dan syahwatnya. Dalam dunia modern terutama di kota-kota besar, pernikahan masa Jahiliyyah ini masih ada dan berlaku untuk tidak mengatakan banyak berlaku. Hanya saja, dengan nama dan format lain. Dalam istilah sekarang, nikah Raht ini disebut dengan nama *Salome* (satu lobang rame-rame, *maaf*). *Na'udzubillah.*

5. **Nikah al-Baghaya**.

Al-Baghaya secara bahasa berarti pelacur. Nikah al-Baghaya ini sama dengan nikah ar-Raht di atas. Hanya saja, dalam nikah Baghaya ini tidak dibatasi jumlah "pengunjungnya". Ia boleh lebih dari sepuluh orang bahkan tidak terhitung sekalipun. Setiap laki-laki hidung belang yang *sreg* dan *greget* dengan seorang wanita yang disukai bersama, boleh melakukan "*isytirak*". Wanita yang menjadi sasaran segerombolan laki-laki tersebut tidak boleh menolak dan tidak melayani "tamu-tamu" hidung belang tersebut. Tua, muda, ganteng, jelek, pesek, mancung, kurus, gemuk, dekil, bersih, kalau dia datang, harus "di*service*" secara memuaskan. Setiap orang

yang sedang "bertamu" pada hari itu, biasanya menancapkan tanda khusus berupa bendera di luar rumahnya sebagai tanda bahwa wanita tersebut sedang "*full* / *on*", ada tamu.

Setiap laki-laki yang pernah "bertamu" harus mengisi buku tamu. Buku tamu ini biasanya disiapkan khusus oleh wanita tersebut. Tidak ada seorang "tamu" pun yang "jajan" di rumahnya, kecuali namanya tercatat. Ketika wanita tersebut hamil, wanita tersebut melihat daftar tamunya dan memanggil satu persatu tamu-tamu berhidung belang tersebut. Tidak boleh menolak ketika wanita tersebut mengundang dan memanggilnya.

Setelah melahirkan, wanita tersebut memanggil seluruh tamu-tamunya berikut seorang *qafah* (juru taksir manusia). Tukang *qafah* ini bertugas melihat dan membaca si bayi lalu membaca pula seluruh tamu yang hadir untuk dicarikan kesamaannya—istilah sekarang mungkin cek darah dan gen. Tamu yang lebih banyak kesamaan dengan bayi tadi, dialah yang akan menjadi bapaknya sekaligus menjadi suami wanita tersebut. Ketika sudah diputuskan oleh juru taksir tadi, tidak boleh si laki-laki tersebut menolak apalagi tidak bertanggung jawab.

Siapa yang diuntungkan dalam pernikahan ini? Tentu mereka yang dapat menyuap si *qafah* agar tidak ditunjuk. Yang rugi? Yang tidak menyuap si *qafah* sama sekali karena dialah yang akan menjadi bapak dari bayi hasil rame-rame tadi—dalam istilah iklan di Indonesia, identik dengan iklan permen Nano-Nano, rame rasanya. *Na'udzubillah*. Apakah pernikahan seperti ini ada pada masa sekarang? Ya, jelas ada, hanya dengan nama dan format lain bahkan dengan alat dan teknologi canggih, sehingga tidak ada "tamu-tamu" yang merasa dirugikan untuk menanggung bayi rame-rame tersebut. Pernikahan Baghaya ini dalam konteks sekarang bertebaran dimana-mana dengan berbagai nama, misalnya, Saritem di Bandung dan Surabaya, Kramat Tunggak di Jakarta, Warung Remang-Remang di setiap pinggiran jalan, Panti Pijat yang tersebar hampir di seluruh kota dan lainnya. *Na'udzubillah.*

6. **Nikah Badal**.

Secara bahasa *badal* berarti menukar, mengganti. Nikah Badal adalah pernikahan di mana seorang laki-laki yang sudah beristri berkata kepada laki-laki lain yang juga sama sudah beristri: "*Biarkan isteri kamu 'tidur' dengan saya, dan saya ijinkan isteri saya 'tidur' dengan kamu, kalau kamu keberatan, biar kita tukar tambah*". Jadi, Nikah Badal ini berupa pernikahan tukar menukar isteri. Dalam dunia modern terutama di kota-kota besar, seperti Jakarta, pernikahan ini seringkali diistilahkan dengan "Tukar Kunci". Jadi dalam pergaulan-pergaulan *glamour*, apabila seorang laki-laki berkata kepada laki-laki lain yang sama-sama sudah berkeluarga: "*Ayo kita tukar kunci*", maka maksudnya adalah pernikahan Badal ini. Tentu bukan sembarang kunci, tapi kunci ini kunci "ajaib" yang bukan saja bisa membuka pintu, tapi membuka yang mempunyai pintu, *na'udzubillah min dzalik*.

7. **Nikah Mut'ah.**

Mut'ah secara bahasa berarti bersenang-senang. Nikah Mut'ah dalam dunia sekarang disebut dengan Nikah Kontrak. Maksudnya, seorang laki-laki menikahi seorang wanita, hanya saja ketika akadnya ditentukan untuk masa satu minggu, misalnya, atau satu bulan, satu tahun atau bahkan satu hari, kemudian si laki-laki tadi memberikan upah atau biaya sebagai imbalannya. Pernikahan ini pada masa Rasulullah Saw pernah dibolehkan, karena saat itu sedang kondisi perang yang berbulan-bulan. Namun, tidak lama setelah itu, Rasulullah Saw menghapusnya dan mengharamkannya sampai hari Kiamat kelak. Oleh karena itu seluruh ulama sepakat bahwa pernikahan Mut'ah ini haram hukumnya. Untuk pembahasan lebih lanjut masalah Nikah Mut'ah ini, insya Allah akan penulis bahas dalam makalah tersendiri.

8. **Nikah al-'Urfi**.

Nikah Urfi ini ramai diperbincangkan di Mesir belakangan ini. Boleh jadi, nama Nikah Urfi ini untuk konteks Indonesia, belum sampai dan belum pernah terdengar, meskipun tidak menutup kemungkinan dalam prakteknya sudah sejak dahulu berjalan dan berlanjut. Nikah Urfi adalah pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang tidak diketahui oleh kelurganya, boleh jadi tidak memakai saksi, tidak diumumkan, dan tidak memakai wali. Bukan hanya itu, antara laki-laki dan perempuan hidup berpisah, makan dan minum sendiri-sendiri bahkan tinggal pun berpisah. Namun, ketika keduanya *greget* untuk "*making love*", baru keduanya bersama dan di mana saja jadi.

Pernikahan ini banyak merajarela di Mesir dan demikian juga di Indonesia, terutama di kalangan mahasiswa mahasiswi. Untuk melampiaskan nafsu seksualnya, keduanya sepakat untuk membungkus perbuatan hinanya dengan bungkusan yang seolah-olah dilegalkan dan diperbolehkan oleh ajaran Islam. Boleh jadi, ada saksi, hanya saja saksinya adalah teman-teman dekatnya saja. Sementara keluarganya tidak mengetahuinya sedikitpun. *Modus opperandi* dari pernikahan ini, juga adalah untuk mendapatkan nafkah.

Akhir-akhir ini, di Mesir merebak pernikahan ini karena si wanita biasanya menginginkan nafkah yang besar dan tidak peduli dengan cara atau bentuknya. Pernikahan ini jelas tidak memakai surat-surat resmi dari pejabat yang berwenang (di Indonesia dari KUA). Pernikahan ini jelas haram hukumnya, karena pada hakikatnya adalah perzinahan modern. *Na'udzubillah*.

Semua jenis pernikahan yang telah disebutkan di atas, diharamkan dalam ajaran Islam. Mengapa? Karena pernikahan dalam ajaran Islam mempunyai aturan tersendiri, ada rukun-rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ketika rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut menjadi batal dan haram. Untuk mengetahui lebih lanjut persoalan ini, nanti akan kita bahas lebih jauh dalam pembahasan akad nikah.

Demikian, sekelumit mengenai jenis dan macam pernikahan yang dilarang dan diharamkan dalam ajaran Islam. Tidak ada alasan untuk seorang muslim dan muslimah untuk me*legal*kan terlebih mempraktekkan pernikahan-pernikahan di atas. Semoga kita terhindar dari semua jenis pernikahan terkutuk di atas.

Wanita-wanita yang haram untuk dinikahi (*al-muharramaat minannisaa*)

Dalam ajaran Islam, ada beberapa wanita yang haram hukumnya untuk dinikahi oleh laki-laki. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam firmanNya surat an-Nisa ayat 22-24:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ ءَابَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا*
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ
وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي
حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ
أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
رَحِيمًا* وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ
ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا*
(النساء: 22-24)

Artinya: "Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi

kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana" (QS. an-Nisa: 22-24).

Dari ayat di atas ditambah keterangan-keterangan lainnya, para ulama membagi wanita-wanita yang haram untuk dinikahi itu menjadi dua bagian besar.

Pertama, wanita-wanita yang haram untuk dinikahi selamanya. Artinya, seorang laki-laki tidak boleh menikahi wanita jenis ini kapanpun dan dalam kondisi apapun.

Kedua, wanita-wanita yang haram untuk dinikahi untuk sementara waktu. Untuk bagian kedua ini, wanita-wanita tersebut haram untuk dinikahi selama ia berada dalam keadaan khusus (penjelasannya akan dibahas di bawah nanti) dan apabila keadaan tersebut sudah hilang, maka ia boleh dinikahi.

Wanita-wanita yang haram dinikahi selamanya.

Yang termasuk wanita-wanita yang haram untuk dinikahi selamanya (*muabbada*) ini ada tiga kelompok:

A. **Haram dinikahi lantaran keturunan (*nasab*)**.

Wanita-wanita yang haram dinikahi karena *nasab* (keturunan) ini ada tujuh jenis.

1. **Semua Ibu, baik dari pihak ibu maupun dari pihak bapak sampai ke atas yang melahirkan laki-laki tersebut**. Maksudnya, wanita-wanita yang menyebabkan laki-laki itu lahir (ibu) baik dari pihak ibunya sendiri maupun dari pihak bapaknya sendiri, sampai ke atas, haram untuk dinikahi. Misalnya, ibunya sendiri, ibunya ibu (nenek dari pihak ibu), ibunya bapak (nenek dari pihak bapak), ibunya nenek dari pihak ibu, ibunya nenek dari pihak bapak, dan seterusnya sampai ke atas. Wanita-wanita ini semuanya haram untuk dinikahi selamanya (*al-ummahaat*).
2. **Semua Anak perempuan baik dari pihak putra laki-lakinya maupun putri perempuannya terus sampai ke bawah**. Maksudnya, semua wanita yang dilahirkan karena laki-laki tersebut baik anak perempuan itu putri dari putranya maupun dari putrinya. Misalnya, anak perempuannya sendiri, cucu perempuannya dari anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, anak perempuan dari cucu perempuan atau anak perempuan dari cucu laki-laki sampai ke bawah. Semua anak perempuan ini haram untuk dinikahi selamanya (*al-banaat*).
3. **Semua Saudari perempuan dari semua pihak dan *jihah***. Misalnya, saudari perempuan sekandung, saudari perempuan sebapak dan saudari perempuan seibu. Semua saudari perempuan ini juga haram untuk dinikahi selamanya (*al-akhawaat*).
4. **Semua saudari perempuan ayah (bibi, tante dari pihak ayah) sampai ke atas baik sekandung, sebapak maupun seibu**. Misalnya, saudari perempuan sekandung ayah, saudari perempuan seibu ayah, saudari perempuan seibu, saudari perempuan bibinya ayah, saudari perempuan bibinya bibi ayah dan seterusnya sampai ke atas. Semua bibi dari pihak ayah ini haram hukumnya untuk dinikahi (*al-'ammat*).
5. **Semua saudari perempuan ibu (bibi, tante dari pihak ibu) sampai ke atas baik sekandung, sebapak maupun seibu**. Misalnya, saudari perempuan sekandung ibu, saudari perempuan sebapak ibu, saudari perempuan seibu ibu, saudari perempuan bibinya ibu, saudari perempuan bibinya bibi ibu dan seterusnya sampai ke atas. Semua bibi dari pihak ibu ini haram hukumnya untuk dinikahi (*al-khalaat*).
6. **Semua anak perempuan dari saudara laki-laki baik sekandung, sebapak maupun seibu sampai ke bawah (keponakan dari saudara laki-laki).** Misalnya, anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung, anak perempuan dari saudara laki-laki sebapak, anak perempuan dari saudara laki-laki seibu, anak perempuan dari anak perempuan saudara laki-laki sekandung, anak perempuan dari anak perempuan saudara laki-laki sebapak, anak perempuan dari anak perempuan saudara laki-laki seibu, anak perempuan dari keponakannya keponakan saudara laki-laki terus sampai ke bawah (*banatul akh*).
7. **Semua anak perempuan dari saudari perempuan baik sekandung, sebapak maupun seibu sampai ke bawah (keponakan dari saudari perempuan).** Misalnya,

anak perempuan dari saudari perempuan sekandung, anak perempuan dari saudari perempuan sebapak, anak perempuan dari saudari perempuan seibu, anak perempuan dari anak perempuan saudari perempuan sekandung, anak perempuan dari anak perempuan saudari perempuan sebapak, anak perempuan dari anak perempuan saudari perempuan seibu, anak perempuan dari keponakannya keponakan saudari perempuan terus sampai ke bawah (*banatul ukhti*). Semua keponakan baik dari pihak saudara laki-laki mapun dari saudari perempuan, semuanya haram untuk dinikahi.

Dalam sebuah hadits dari Ibnu Abbas dikatakan:

عن ابن عباس قال: ((حرم من النسب سبع, ومن الصهر سبع ثم قرأ قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم....)) [رواه البخارى]

Artinya: "Ibnu Abbas berkata: "Wanita-wanita yang diharamkan karena keturunan itu ada tujuh, dan yang diharamkan karena pernikahan juga ada tujuh". Ibnu Abbas kemudian membaca firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 22-24: "Diharamkan kepada kalian…." (HR. Bukhari).

Para ulama telah sepakat bahwa ketujuh jenis wanita yang telah disebutkan di atas, haram hukumnya untuk dinikahi selamanya. Untuk lebih memudahkan menghapal jenis wanita-wanita yang haram untuk dinikahi selamanya ini, maka harus diingat bahwa seluruh keturunan dan kerabat si laki-laki, semuanya haram untuk dinikahi kecuali empat orang saja, yaitu, anak perempuan pamannya dari pihak bapak (*banatul 'amm*, sepupu, putrinya om / paman), anak perempuan pamannya dari pihak ibu (*banatul khal*, sepupu), anak perempuan bibinya dari pihak bapak (*banat 'ammatih*, sepupu, putrinya bibi) dan anak perempuan bibinya dari pihak ibu (*banatul khalah*, sepupu, putrinya bibi). Untuk empat jenis wanita ini, boleh untuk dinikahi dan sisanya tidak boleh untuk dinikahi.

Keempat jenis wanita tersebut boleh untuk dinikahi berdasarkan firman Allah dalam surat al-Ahzab ayat 50:

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

(الأحزاب: 50)

Artinya: "Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (QS. Al-Ahzab: 50).

B. Haram dinikahi lantaran perkawinan (*al-mushaharah*).

Wanita-wanita yang dilarang untuk dinikahi lantaran pernikahan ini adalah sebagai berikut:

1. Isteri bapak (ibu tiri)

Sehubungan dengan jenis wanita ini, dalam sebuah hadits dikatakan:

عن ابن عباس قال: ((كان أهل الجاهلية يحرمون ما يحرم إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين, قال: فأنزل الله عز وجل: ((ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف)) و ((وأن تجمعوا بين الأختين)) [تفسير الطبرى (132/8) بسند صحيح]

Artinya: "Ibnu Abbas berkata: "Orang-orang jahiliyyah mengharamkan semua wanita yang diharamkan dalam ajaran Islam kecuali isteri bapak dan bolehnya menikahi kakak beradik sekaligus. Kemudian turun firman Allah: "Janganlah kalian menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh bapak-bapak kamu kecuali apa yang telah berlaku dahulu " (QS. An-Nisa: 22) dan "Dan dilarang juga menikahi kakak beradik sekaligus" (QS. An-Nisa: 23)" (Dalam Tafsir ath-Thabari dengan sanad Sahih (8/hal 132).

Dengan ayat ini, para ulama telah sepakat bahwa yang termasuk diharamkan untuk dinikahi selamanya juga itu adalah wanita-wanita yang sudah atau pernah dinikahi oleh ayahnya, baik wanita tersebut telah di*dukhul* (disetubuhi) oleh ayahnya ataupun belum.

عن البراء قال: لقيت عمى ومعه راية فقلت له: أين تريد؟ قال: ((بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه, فأمرنى أن أضرب عنقه وآخذ ماله)) [رواه أبو داود والحاكم]

Artinya: "Al-Bara berkata: Suatu hari saya bertemu dengan paman saya yang sedang membawa bendera. Saya lalu bertanya: "Mau kemana, paman?" Ia menjawab: "Saya diutus oleh Rasulullah Saw untuk membunuh dan mengambil harta laki-laki yang menikahi isteri bapaknya" (HR. Abu Dawud dan Hakim).

Dari hadits ini didapati bahwa laki-laki yang menikahi wanita-wanita yang pernah dinikahi oleh bapaknya, harus dibunuh dan diambil hartanya. Ini menunjukkan saking kerasnya larangan tersebut. Dari sini para ulama kemudian berkesimpulan, bahwa isteri bapak haram untuk dinikahi selamanya.

2. **Ibunya isteri (mertua perempuan).**
Ketika seorang laki-laki telah menikah dengan seorang wanita, maka ibu dari isterinya tadi (mertua) menjadi haram untuk dinikahi baik isterinya tersebut telah di*dukhul* (disetubuhi) maupun belum. Hal ini dikarenakan mertua masuk dalam keumuman surat an-Nisa ayat 23: "*Dan diharamkan juga, ibu-ibu isteri-isteri kalian*". Termasuk ke dalam jenis ini juga, ibunya mertua dan ibunya bapak mertua.
3. **Anak isteri (anak tiri, *ar-rabibah*).**
Apabila sebelum menikah si isteri sudah mempunyai anak perempuan, maka si laki-laki tidak boleh menikahi putri dari isterinya itu. Namun, para ulama mensyaratkan, tidak bolehnya menikahi anak perempuan dari isteri itu apabila ibunya (isteri si laki-laki tersebut) telah disetubuhinya. Namun apabila misalnya ia menikahi isterinya kemudian cerai sebelum melakukan hubungan badan, maka laki-laki tadi boleh menikahi anak perempuannya. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 23 di atas yang berbunyi:

وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

Artinya: " (dan diharamkan kepadamu) anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya…(QS. An-Nisa: 23)

Termasuk ke dalam hukum ini adalah anak perempuan dari putra putri isterinya.

4. **Isteri anak kandung sendiri (menantu)**.
   Seorang laki-laki juga tidak boleh menikahi isteri anak laki-lakinya berdasarkan firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 23 di atas:
   وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ
   Artinya: "(dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu)" (QS. An-Nisa: 23).
   Di samping isteri anak kandung sendiri, juga diharamkan isteri anak dari susuan, hal ini didasarkan pada hadits berikut ini:
   قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)) [تفسير ابن كثير (471/1), والطبرى (149/8)
   Artinya: "Rasulullah Saw bersabda: "Diharamkan wanita-wanita karena sesusu sebagaimana diharamkannya wanita-wanita karena keturunan" (Lihat dalam Tafsir Ibn Katsir 1/471 dan Tafsir ath-Thabari 8/149).
   Para ulama dalam hal ini tidak memasukan anak perempuan dari isteri anak kandung (anak perempuan dari menantu) atau anak perempuan dari anak isteri (anak perempuan dari anak tiri) sebagai *halilah*. Oleh karena itu, seseorang boleh menikahi anak perempuan dari menantu dan anak perempuan dari anak tiri.
   Untuk memudahkan mengingat dan menghapal jenis wanita-wanita yang haram untuk dinikahi karena pernikahan, maka dapat dikatakan bahwa semua wanita yang terkait karena pernikahan semuanya boleh dinikahi oleh laki-laki kecuali empat orang saja, yaitu: isteri bapaknya (ibu tiri), mertua perempuan, anak perempuan dari isterinya yang telah disetubuhi (anak tiri tapi ibunya sudah disetubuhi) dan isteri anak kandungnya (menantu).

C. **Haram dinikahi lantaran susuan (*muharramaat bir radha'*)**

Wanita-wanita yang satu susu, juga haram untuk dinikahi. Hal ini didasarkan pada keterangan berikut ini:

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ

Artinya: "(Diharamkan kepadamu) ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan" (QS. An-Nisa: 23).

Dalam sebuah hadits dikatakan:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)) [أخرجه البخارى و مسلم]

Artinya: "Rasulullah Saw bersabda: "Diharamkan wanita-wanita karena sesusu sebagaimana diharamkannya wanita-wanita karena keturunan" (HR. Bukhari Muslim)

Oleh karena itu, pada hakikatnya, wanita-wanita yang diharamkan karena sebab satu susuan ini sama dengan wanita-wanita yang diharamkan karena factor keturunan. Hanya saja, dalam sebab satu susu ini, ditambahkan bahwa wanita yang menyusui posisinya sama dengan ibu kandung.

Dengan demikian, wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi lantaran satu susu ini adalah sebagai berikut:

1. Wanita yang menyusui dan ibu dari wanita yang menyusui karena ia dipandang sebagai ibu kandungnya sendiri
2. Anak-anak perempuan dari wanita yang menyusui tersebut karena mereka dipandang sebagai saudari-saudari perempuannya.
3. Saudari perempuan baik sekandung, seayah maupun seibu, karena dipandang sebagai bibi atau tantenya.
4. Anak perempuan dari putri wanita yang menyusui tadi karena dipandang sebagai anak perempuan dari saudari perempuannya.
5. Ibu dari suami yang menyusui karena dipandang sebagai neneknya.

6. Saudari perempuan dari suami wanita yang menyusui karena dipandang sebagai bibi/tantenya.
7. Anak perempuan dari putra laki-laki wanita yang menyusui karena dipandang sebagai anak perempuan dari saudara laki-lakinya (keponakan).
8. Anak perempuan dari suami wanita yang menyusui meskipun dari isterinya yang lain karena dipandang sebagai saudari sesusu dari jihat ayah.
9. Saudari-saudari perempuan dari suami wanita yang menyusui karena mereka dipandang sebagai tante-tantenya.
10. Isteri-isteri lain dari suami wanita yang menyusui karena mereka dipandang sebagai isteri bapaknya.
11. Isteri dari anak yang menyusui haram dinikahi oleh suami dari wanita yang menyusui karena dipandang sebagai menantunya.
12. Apabila yang menyusui itu seorang perempuan, maka suami dari wanita yang menyusui tidak boleh menikahinya karena dipandang sebagai puterinya. Demikian juga tidak boleh dinikahi oleh saudara laki-laki si suami tadi karena ia dipandang sebagai pamannya, juga tidak boleh dinikahi oleh bapak dari si suami tadi karena ia dipandang sebagai kakeknya.

Hal yang harus diperhatikan, bahwa dalam masalah sebab susuan ini, keharaman menikahi wanita-wanita di atas hanyalah haram bagi laki-laki yang menyusunya saja, dan tidak termasuk saudara atau kerabat dari laki-laki yang menyusu tersebut. Oleh karena itu, saudara laki-laki dari laki-laki yang menyusu, boleh menikahi anak perempuan wanita yang menyusui saudaranya itu, karena ia tidak ikut menyusu kepada wanita tersebut. Dan karenanya, anak perempuan dari wanita yang menyusui sauadaranya itu, menjadi wanita asing bagi dirinya, dan karenanya ia boleh menikahinya meskipun anak perempuan tersebut dipandang sebagai saudari perempuan dari saudara laki-laki yang menyusu kepada ibunya tersebut. Untuk lebih memudahkan, kaidahnya bahwa semua orang yang sama-sama berkumpul dalam menete pada satu susu, maka mereka dipandang sebagai bersaudara. Semua wanita-wanita yang terkait karena sebab susuan, haram untuk dinikahi selamanya.

Syarat-syarat yang berkaitan dengan wanita yang haram dinikahi lantaran satu susuan

1. **Menyangkut jumlah susuan yang diharamkan**.

Para ulama berbeda pendapat mengenai batas jumlah minimal susuan sehingga ia haram untuk dinikahi. Pada dasarnya, dalam hal ini, para ulama terbagi empat pendapat.

Pendapat pertama mengatakan, bahwa meskipun hanya satu kali nete ataupun lebih, tetap haram untuk dinikahi. Pendapat ini adalah pendapatnya jumhur ulama, Abu Hanifah, Malik, Tsauri, Imam Laits dan lainnya.Pendapat ini beralasan bahwa dalam banyak keterangan tidak disebutkan batasan dan jumlah tertentu yang mensyaratkan haramnya seorang wanita lantaran susuan. Oleh karena itu, harus dipahami secara umum, bahwa selama ia pernah menete meskipun hanya satu kali tetean, maka ia haram untuk dinikahi.

Menanggapi hadits-hadits yang menyebutkan jumlah tertentu dalam menetenya ini sebagaimana akan disebutkan di bawah ini, jumhur ulama mengatakan bahwa keterangan ini diperselisihkan apakah betul dari Siti Aisyah, karena beragamnya jumlah batasan tersebut. Oleh karena itu, harus dikembalikan kepada jumlah paling sedikit, ia dipandang sebagai satu susuan, yaitu satu kali. Di samping itu, dalam sebuah riwayat dikatakan:

عن عمرو بن دينار أنه سمع ابن عمر سأله رجل: أتحرم رضعة أو رضعتان؟ فقال: ((ما نعلم الأخت من الرضاعة إلا حراما)) فقال رجل: إن أمير المؤمنين—يريد ابن الزبير—يزعم أنه لا تحرم رضعة ولا رضعتان؟ فقال ابن عمر: قضاء الله خير من قضائك وقضاء أمير المؤمنين)) [أخرجه البيهقى بإسناد صحيح]

Artinya: "Amr bin Dinar pernah mendengar Ibn Umar ditanya oleh seorang laki-laki: "Apakah diharamkan pula (wanita) meskipun hanya satu atau dua kali tetean? Ibnu Umar menjawab: "Kami tidak mengetahui saudari sesusu itu kecuali haram hukumnya untuk dinikahi". Seorang laki-laki lalu berkata kembali: "Sesungguhnya amirul mukminin—yang dimaksudkannya

adalah ibn az-Zubair—menganggap bahwa kalau hanya satu atau dua tetean, tidak haram? Ibnu Umar menjawab: "Ketentuan dari Allah tentu lebih baik daripada ketentuan dan keputusan kamu dan keputusan amirul mukminin" (HR. Baihaki dengan sanad yang shahih).

Pendapat kedua mengatakan bahwa yang haram dinikahi itu apabila telah menete tiga kali atau lebih. Sedangkan kalau ia hanya menete satu atau dua kali, maka wanita tersebut boleh dinikahi. Pendapat ini adalah pendapatnya Dhahiriyyah, Ibn Mundzir dan Abu Ubaid serta Ishak. Alasan yang dikemukakannya diantaranya adalah hadits berikut ini:

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة والمصتان [أخرجه مسلم]

Artinya: Siti Aisyah berkata, Rasulullah Saw bersabda: "Tidak haram untuk dinikahi kalau hanya satu atau dua kali isapan" (HR. Muslim).

Pendapat ketiga mengatakan bahwa yang haram dinikahi itu apabila telah menete lima kali atau lebih. Pendapat ini adalah pendapat Imam Syafi'I, Ibn Hazm, Atha dan Thawus. Di antara dalil yang dijadikan alasan kelompok ini adalah:

عن عائشة قالت: كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخ بخمس معلومات, فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن [أخرجه مسلم وأبو داود]

Artinya: Siti Aisyah berkata: Di antara yang telah diturunkan dalam al-Qur'an adalah bahwa sepuluh kali tetean yang diketeahui dan tertentu adalah diharamkan untuk dinikahi. Kemudian, jumlah tersebut dihapus menjadi lima kali tetean yang diketahui. Setelah itu Rasulullah Saw meninggal dan lima kali tetean itu termasuk yang terdapat dalam al-Qur'an" (HR. Muslim dan Abu Dawud).

Dalam ilmu al-Qur'an, hal demikian termasuk ayat yang telah dihapuskan bacaannya, akan tetapi hukumnya masih tetap ada dan berlaku.

Pendapat keempat mengatakan, bahwa yang haram untuk dinikahi itu adalah apabila telah menete sepuluh kali atau lebih. Apabila kurang dari itu, maka tidak haram untuk dinikahi. Pendapat ini diriwayatkan dari Siti Aisyah dan Hafsah. Di antara dalil kelompok ini adalah

عن سالم أن عائشة أم المؤمنين أرسلت به—وهو يرضع—إلى أختها أم كلثوم بنت أبى بكر الصديق, فقالت: أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل على, قال سالم: فأرضعتنى أم كلثوم ثلاث رضعات ثم مرضت, فلم ترضعنى غير ثلاث رضعات, فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم لى عشر رضعات)) [أخرجه مالك والبيهقى بإسناد صحيح]

Artinya: Dari Salim bahwasannya siti Aisyah, Ummul mukminin, pernah mengirimnya (Salim) ketika ia masih menete kepada saudarinya Ummu Kultsum, putrinya Abu Bakar Shidiq. Siti Aisyah berkata: Susui dia sepuluh kali susuan lalu berikan kepada saya. Salim berkata: Ummu Kultsum lalu menyusui saya sebanyak tiga kali susuan kemudian ia sakit sehingga ia hanya menyusui saya tiga kali saja. Saya tidak pernah datang lagi ke siti Aisyah karena Ummu Kultsum belum menyempurnakan sepuluh kali susuannya" (HR. Malik dan Baihaki dengan sanad yang sahih).

Apabila kita perhatikan dari keempat pendapat di atas, penulis lebih condong untuk mengambil pendapat ketiga yang mengatakan bahwa batasan minimal wanita susuan tersebut adalah apabila ia telah menete lima kali atau lebih. Hal ini dikarenakan dalil yang dikemukakannya di samping sahih, juga dalam redaksinya sangat jelas sebagai *qaid* (pembatas) dari dalil-dalil yang *muthlak* (belum dibatasi).

Sedangkan, pendapat yang mengatakan satu atau dua kali susuan tidak diharamkan, meskipun haditsnya shahih, akan tetapi redaksi haditsnya tidak jelas menunjukkan hal itu. Kata satu atau dua kali tidak diharamkan, tidak berarti hanya untuk tiga kali susuan, akan tetapi

boleh jadi juga untuk lima kali susuan. Karena banyak *ihtimal* (kemungkinan) inilah, maka pendapat tersebut menjadi lemah adanya.

Pendapat pertama juga yang mengatakan tidak dibatasi jumlah susuannya, tidak bisa dijadikan pegangan, karena ke*mutlak*an hadits tersebut di *qaid* kan oleh keterangan lain yaitu keterangan yang mengatakan lima kali susuan. Karenanya, hukumnya pun harus dibawa kepada hokum *muqayyad*, bukan hokum *muthlak* lagi.

Pendapat keempat yang mengatakan sepuluh kali susuan, juga tidak dapat dijadikan pegangan. Karena hadits yang disodorkan bukan sebagai batasan, akan tetepi hanya *ikhbar* (beita, informasi) saja. Hal ini dikarenakan, dalam keterangan dari Siti Aisyah yang lain dikatakan, bahwa yang haram dinikahi itu juga apabila menete lima kali susuan. Dengan demikian, penulis lebih condong untuk mengambil pendapat ketiga bahwa wanita yang haram dinikahi lantaran susuan itu apabila telah menyusui lima kali atau lebih. Kurang dari itu, tidak menjadi haram hukumnya. *Wallahu 'alam*.

2. Menyangkut usia bayi yang menyusunya

Para ulama berbeda pendapat mengenai usia bayi yang menyusui tersebut sehingga menyebabkan wanita tersebut haram untuk dinikahi.

Pendapat pertama yaitu pendpatnya Jumhur ulama, di antaranya Imam Malik, Syafi'I, Ahmad dan Imam Auzai, bahwa susuan yang diharamkan itu pada usia dua tahun pertama saja. Adapun kalau dia menete pada usianya yang ke tiga, empat tahun atau lebih, tidak menjadikan haram untuk dinikahi. Di antara dalil yang disodorkan kelompok ini adalah:

والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة (البقرة: 233)

Artinya: "Dan ibu-ibu itu menyusui putra-putranya selama dua tahun secara sempurna. Hal itu bagi mereka yang hendak menyempurnakan susuannya" (QS. Al-Baqarah: 233).

قال ابن عباس: ((لا رضاع إلا ما كان فى الحولين)) [أخرجه البيهقى بإسناد صحيح]

Artinya: "Ibnu Abbas berkata: "Bukan disebut menyusui, kecuali selama dua tahun" (HR. Baihaki dengan sanad yang sahih).

Pendapat kedua, yaitu pendapatnya Imam Abu Hanifah bahwa usia susuan yang menyebabkan haram untuk dinikahi itu adalah selama tiga puluh bulan. Dalil yang dikemukakannya adalah:

وحمله وفصاله ثلاثون شهرا (الأحقاف: 15)

Artinya: "Dan mengandungnya sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan" (QS. Al-Ahqaf: 15).

Pendapat ketiga mengatakan, bahwa menyusui ketika sudah besar maupun ketika masih kecil, sama saja menyebabkan haram untuk dinikahi. Pendapat ini adalah pendapatnya Dhahiriyyah, Atha dan Imam Laits. Di antara dalil yang dikemukakan pendapat ini adalah:

عن عائشة قالت: جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله, إنى أرى فى وجه أبى حذيفة من دخول سالم (وهو حليفه) فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ارضعيه)) قالت: وكيف أرضعه وهو رجل كبير, فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد علمت أنه رجل كبير)) [أخرجه مسلم]

Artinya: Siti Aisyah berkata: Sahlah bint Suhail datang kepada Nabi Saw sambil berkata: "Wahai Rasulullah Saw, sesungguhnya saya melihat muka Abu Hudzaifah ketika membawa Salim. Rasulullah Saw lalu bersabda: "Susuilah dia". Sahlah berkata: "Bagaimana saya menyusuinya sementara dia sudah besar?" Rasulullah Saw tersenyum lalu bersabda kembali: "Saya tahu bahwa dia sudah besar (tapi tidak mengapa susuilah)" (HR. Muslim).

Dari ketiga pendapat di atas, hemat penulis, pendapat Jumhur ulama yang mengatakan bahwa yang menjadikan haram untuk dinikahi itu adalah apabila menyusuinya pada dua tahun pertama saja. Hal ini dikarenakan keterangan-keterangan yang berbicara seputar hal ini sangat jelas dan shahih. Namun, demikian, apabila karena suatu keperluan orang yang sudah besar pun

harus disusui, tentu menjadi haram juga. Demikian sebagaimana dikemukakan oleh Imam Syaukani dan Ibnu Taimiyyah dalam *al-Majmu'*nya.

3. **Shifat susuan yang diharamkan**.

   Pembahasan ini menyangkut, apakah susuan yang diharamkan itu disyaratkan harus mengisap langsung dari tete si wanita tersebut? Ataukah termasuk juga sekalipun melalui diminum dalam gelas setelah diperas terlebih dahulu? Dalam hal ini, para ulama terbagi dua pendapat:

   Pendapat pertama yaitu pendapat Jumhur ulama mengatakan bahwa baik si bayi tersebut menyusunya langusung dengan cara menempelkan mulutnya pada tete wanita dan mengisapnya, maupun tidak langsung seperti itu, misalnya melalui diminum di gelas setelah diperas terlebih dahulu, tetap semuanya menjadikan wanita haram untuk dinikahi.

   Sedangkan menurut pendapat Dhahiriyyah dan Imam Laits, bahwa susuan yang diharamkan itu apabila langsung melalui isapan ke tetanya secara langsung. Adapun apabila si bayi tersebut menetenya tidak langsung, misalnya melalui gelas, atau dicampur dengan makanan, maka tidak menjadi haram.

   Namun, penulis lebih cenderung untuk mengatakan, bahwa pendapat Jumhur lah yang lebih kuat, bahwa baik langsung maupun tidak, tetap termasuk susuan dan karenanya haram untuk dinikahi. Hal ini karena, maksud dari susuan itu adalah untuk menghilangkan rasa lapar si bayi sekaligus memberikannya makanan. Dan ketika ia menyusu langsung ataupun tidak langsung sama-sama mengenyangkan si bayi, maka hukumnya pun sama yaitu haram untuk dinikahi. Hal ini dipertegas lagi berdasarkan sebuah hadits yang mengatakan:

   قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنما الرضاعة من المجاعة)) [أخرجه البخارى ومسلم]

   Artinya: "Rasulullah Saw bersabda: "Bahwasannya susuan itu karena kelaparan (si bayi)" (HR. Bukhari Muslim).

Wanita-wanita yang haram dinikahi sementara (*mu'aqqata*)

Adapun wanita-wanita yang haram untuk dinikahi sementara waktu sampai penyebabnya hilang di antaranya adalah sebagai berikut:

1. **Saudari perempuan si Isteri (menikahi kakak beradik secara langsung, tidak boleh).**

   Para ulama telah sepakat bahwa seorang laki-laki tidak boleh menikahi seorang wanita sekaligus bersama saudari kandungnya dalam waktu bersamaan. Namun, apabila si isterinya itu meninggal, atau telah dicerai, maka si suami boleh untuk menikahi saudari kandung mantan isterinya tadi. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat an-Nisa ayat 23:

   وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

   Artinya: " (Diharamkan juga bagi kamu) dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau" (QS. An-Nisa: 23).

2. **Apabila seorang kafir masuk Islam**, sementara ketika dia kafir telah menikahi dua orang perempuan kakak beradik secara bersamaan, maka ia harus memilih salah satunya dan meninggalkan yang lainnya. Hal ini sebagaimana terdapat dalam sebuah hadits dhaif bahwasannya Fairuz ad-Dailamy datang kepada Rasulullah Saw seraya berkata: "Wahai Rasulullah Saw, saya telah masuk Islam, akan tetapi saya mempunya dua isteri kakak beradik. Maka Rasulullah Saw menyuruhnya untuk memilih salah satu dari keduanya menurut yang ia kehendaki dan sukai (HR. Turmudzi dan Abu Dawud).

3. **Bibi, tante dari si isteri.**

   Seorang laki-laki tidak boleh menikahi seorang wanita secara bersamaan dengan bibinya, tantenya, baik bibinya ini dari pihak bapaknya ataupun ibunya. Namun, apabila si isterinya tadi meninggal atau telah diceraikan, maka ia boleh menikahi bibinya tadi. Hal ini didasarkan pada sebuah hadits yang mengatakan:

عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يجمع بين المرآة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها)) [أخرجه البخارى ومسلم]

Artinya: Dari Abu Hurairah, bahwasannya Rasulullah Saw pernah bersabda: "Tidak boleh dinikahi secara bersamaan antara seorang wanita dengan bibinya, baik bibinya dari pihak ayah (ammah), maupun dari pihak ibu (khalah)" (HR. Bukhari Muslim).

4. **Wanita yang telah ditalak tiga, tidak boleh menikah dengan mantan suaminya kecuali ia telah menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain**. Hal ini sebagaimana akan dijelaskan nanti pada pembahasan thalak (pada makalah-makalah berikutnya). Di antara dalilnya adalah:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (البقرة: (230

Artinya: "Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui" (QS. Al-Baqarah: 230).

5. **Wanita yang menikah dengan laki-laki lain, atau berada pada masa *iddah* dengan laki-laki lain** sehingga wanita tersebut dicerai dan habis masa iddahnya (pembahasan masalah *Iddah* ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam makalah berikutnya). Apabila wanita tersebut telah dicerai oleh suaminya dan telah habis masa *iddah*nya, maka laki-laki lain boleh menikahinya.

6. **Wanita yang sadang melakukan Ihram**, tidak boleh menikah atau dinikahkan sampai ia *tahallul,* (beres dari ihramnya). Ketika ia telah *tahallul*, maka boleh seorang laki-laki atau wanita untuk menikah atau dinikahkan. Hal ini didasarkan kepada hadits berikut ini:

عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا ينكح المحرم ولا ينكح, ولا يخطب)) [أخرجه مسلم والترمذى]

Artinya: Utsman bin Affan berkata, Rasulullah Saw bersabda: "Orang yang sedang melakukan ihram tidak boleh menikah, dinikahkan ataupun meminang" (HR. Muslim dan Turmudzi).

7. **Wanita *musyrikah*** (seperti yang beragama Majusi dan lainnya) sampai dia masuk Islam. Wanita yang musyrikah tidak boleh dinikahi sampai ia masuk Islam. Hal ini berdasarkan ayat:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ [البقرة: 221]

Artinya: "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orangmusyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran" (QS. Al-Baqarah: 221).

Hanya saja, para ulama mengecualikan musyrikah ini dengan ahli kitab.Artinya, wanita ahli kitab (Yahudi dan Nashrani) boleh dinikahi oleh orang Muslim. Hal ini didasarkan pada ayat berikut ini:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (المائدة: 5)

Artinya: "Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi" (QS. Al-Maidah: 5).

Namun, persoalannya, apakah Yahudi dan Kristen sekarang masih dapat disebut Ahli Kitab ataukah sudah termasuk Musyrik mengingat ajarannya kini banyak diselewengkan dan sudah bukan seperti aslinya dahulu? Ini juga menjadi bahan perdebatan. Untuk masalah ini, insya Allah, penulis akan membahasnya dalam satu makalah khusus pada minggu-minggu berikutnya.

Namun, untuk wanita muslimah, tidak boleh menikah dengan laki-laki non muslim. Hal ini didasarkan pada ayat sebagaimana telah disebutkan sebelumnya:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ [البقرة: 221]

Artinya: "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orangmusyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran" ((QS. Al-Baqarah: 221).

Juga berdasarkan ayat lain berikut ini:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ (الممتحنة: 10)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka;maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka" (QS. Al-Mumtahanah: 10).

****Makalah ini special dipersembahkan untuk kawan-kawan tercinta siswa siswi Sekolah Indonesia Cairo (SIC) pada pengajian rutin remaja Sabtuan di Mesjid Indonesia Kairo, Egypt.*

Email: aepmesir@yahoo.com

Qatamea, 13 Mei 2005 pukul 2.00 malam.